

Amuntai, 13 Januari 2020

Nomor : 005 /K.KS-06/PM.01.02/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (berkas)
Hal : Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN), TNI dan POLRI Se –
Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
2020

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se – Kabupaten Hulu Sungai Utara
di-
Amuntai

Dengan Hormat,

Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Hulu Sungai Utara memastikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

B. Instruksi Pengawasan

1. Melakukan Kegiatan Pencegahan dengan berkoordinasi intensif untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
2. Mengirimkan surat himbauan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI tingkat Camat, Kelurahan/Desa, Kepala Sekolah di Lingkungan Kecamatan masing-masing;
3. Melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI;
4. Menuangkan hasil pengawasan yang telah dilakukan ke dalam dokumen pengawasan sebagaimana dimaksud pada surat Bawaslu Nomor: SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tentang Panduan Pengisian Formulir Model A tanggal 13 Januari 2020 dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dalam Pilkada tahun 2020; dan

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama dalam pelaksanaannya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip